



PENETAPAN

Nomor 259/Pdt.P/2024/PA.NGJ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA NGANJUK

Memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN NGANJUK, JAWA TIMUR, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON 2, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KABUPATEN NGANJUK, JAWA TIMUR, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **para Pemohon**, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada ASEP HERI PURWANTORO, S.H.I.dan MUHAMAD ABDUL MU'IZ NAWAWI, S.H., Advokat yang beralamatkan Kantor di Dusun Jonggan Rt.01 Rw.01, Desa Sugihwaras, Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx 64452, Indonesia, Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Desember 2024,selanjutnya disebut sebagai Kuasa para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon dengan surat permohonannya 13 Desember 2024 yang telah terdaftar pada register perkara Pengadilan Agama Nganjuk dengan Nomor 259/Pdt.P/2024/PA.NGJ tanggal 13 Desember 2024 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 14 Hal. Pen. No. 259/Pdt.P/2024/PA.NGJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I (SURAWAN bin MISENI) telah menikah secara sah dengan Pemohon II (SUDARWATI binti BASIDIN). Dari pernikahan tersebut dikaruniai anak Perempuan bernama WIDYA ZALOTUS PUSPITASARI Binti SURAWAN.
2. Bahwa Para Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama : WIDYA ZALOTUS PUSPITASARI Binti SURAWAN, lahir : Nganjuk, 22 Maret 2009 (15 tahun 8 bulan), Agama: Islam, Pendidikan : SLTP, Pekerjaan: Belum/Tidak Bekerja, Alamat : Dusun xxxxxx, RT 003 RW 001, Desa xxxxxx, Kec. xxxxxx, Kab. Nganjuk dengan calon Suaminya, bernama JEFRI AGUS PRATAMA Bin YADI alias SUGIONO, lahir : Nganjuk, 28 Agustus 2001 (23 tahun), Agama : Islam, Pendidikan: SLTA, Pekerjaan: Petani (Juragan Tani), Alamat: Dusun Putuk Etan, RT 002 RW 001, Desa Gampeng, Kec. xxxxxx, Kab. Nganjuk yang akad perkawinan akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
3. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia calon pengantin Perempuan belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx dengan Surat Nomor ; B-220/kua.13.13.17/PW.01/12/2024, tanggal 04 Desember 2024 dengan alasan ditolak calon pengantin perempuan kurang dari 19 tahun;
4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah berkenalan sejak kurang lebih dua (2) tahun yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga Para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan bahkan anak Para Pemohon kini telah tinggal serumah dengan calon suaminya di Dusun Petuk Etan, RT 002 RW 001, Desa Gampeng, Kec. xxxxxx, Kab. Nganjuk;

Hal. 2 dari 14 Hal. Pen. No. 259/Pdt.P/2024/PA.NGJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa antara anak Para Pemohon sebagai calon istri dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan yang diatur dalam agama Islam.
6. Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan/belum pernah menikah, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga. Begitu pula calon suaminya berstatus perjaka/belum pernah menikah, telah akil baliq dan sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga serta telah mempunyai penghasilan sebagai Petani (Juragan Tani).
7. Bahwa orang tua kedua belah pihak telah menyetujui dan telah sepakat terhadap perkawinan anaknya tersebut, dan sanggup membinbing dan membantu anaknya tersebut agar dapat membina rumah tangga yang bahagia, sakinah mawaddah warahmah.
8. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Nganjuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon bernama WIDYA ZALOTUS PUSPITASARI Binti SURAWAN sebagai calon istri dengan calon suaminya yang bernama JEFRI AGUS PRATAMA Bin YADI alias SUGIONO;
3. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon;

SUBSIDER :

Mohon penetapan yang seadil-adilnya ;

Hal. 3 dari 14 Hal. Pen. No. 259/Pdt.P/2024/PA.NGJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon didampingi Kuasa Hukumnya telah hadir sendiri menghadap di persidangan,

Bahwa, Hakim telah memberikan nasihat agar Para Pemohon menunda perkawinan anaknya sampai batas usia yang diperbolehkan menikah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memberikan penjelasan tentang dampak pernikahan dini dalam semua aspek kehidupan, baik dari segi pendidikan, kesehatan, sosial budaya dan ekonomi, akan tetapi tidak berhasil, karena Para Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa, kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa di depan persidangan Para Pemohon telah menghadirkan anak Para Pemohon, bernama **WIDYA ZALOTUS PUSPITASARI Binti SURAWAN**, umur 15 Tahun tahun, Agama Islam, pekerjaan Tidak bekerja, Pendidikan SLTP, Tempat tinggal di KABUPATEN NGANJUK, JAWA TIMUR, telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ia mengenal Para Pemohon, karena dirinya mempunyai hubungan sebagai anak kandung Para Pemohon;
- Bahwa ia mengetahui, Para Pemohon mengajukan Dispensasi kawin untuk dirinya, karena belum cukup umur untuk melaksanakan perkawinan, yaitu baru berumur 15 Tahun tahun;
- Bahwa ia akan menikah dengan seorang laki-laki bernama JEFRI AGUS PRATAMA Bin YADI alias SUGIONO, umur 23 Tahun tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, alamat di Dusun Putuk Etan RT/RW 002/001 Desa Gampeng Kecamatan xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx;
- Bahwa perkawinan dirinya dengan calon suaminya tersebut sudah tidak bisa ditunda lagi, karena antara dirinya dengan calon suaminya tersebut telah bergaul begitu akrab dan saling mencintai selama 2 tahun;
- Bahwa ia telah dilamar oleh keluarga calon suaminya tersebut dan baik dirinya maupun orang tuanya telah menerima lamaran tersebut;
- Bahwa ia bersedia menikah dengan calon suaminya tersebut dengan tidak dibawah tekanan, ancaman atau paksaan dari siapapun, namun atas dasar saling mencintai;

Hal. 4 dari 14 Hal. Pen. No. 259/Pdt.P/2024/PA.NGJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, ia telah siap menjadi isteri dan telah mengetahui kewajiban seorang isteri dalam rumah tangga;
- Bahwa antara dirinya dengan calon suaminya tersebut, tidak ada hubungan nasab, semenda maupun hubungan sesusuan;
- Bahwa ia berstatus Lajang dan tidak terikat pertunangan maupun perkawinan dengan orang lain;

Bahwa, Para Pemohon juga telah menghadirkan calon suami anaknya bernama JEFRI AGUS PRATAMA Bin YADI alias SUGIONO, umur 23 Tahun tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, alamat di Dusun Putuk Etan RT/RW 002/001 Desa Gampeng Kecamatan xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, telah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ia mengenal Para Pemohon, karena dirinya adalah calon suami anak Para Pemohon yang bernama WIDYA ZALOTUS PUSPITASARI Binti SURAWAN;
- Bahwa ia mengetahui, Para Pemohon mengajukan Dispensasi kawin untuk calon isterinya tersebut, karena belum cukup umur untuk melaksanakan perkawinan;
- Bahwa perkawinan dirinya dengan calon isterinya tersebut sudah tidak bisa ditunda lagi, karena antara dirinya dengan calon isterinya tersebut telah bergaul begitu akrab dan saling mencintai selama 2 tahun;
- Bahwa ia dan keluarga telah melamar dan baik anak Para Pemohon maupun Para Pemohon telah menerimanya;
- Bahwa ia bersedia menikah dengan calon isterinya tersebut tidak dibawah tekanan, ancaman atau paksaan dari orang lain, melainkan atas dasar saling mencintai;
- Bahwa antara dirinya dengan calon isterinya tersebut, tidak ada hubungan nasab, semenda maupun hubungan sesusuan;
- Bahwa ia berstatus jejaka;
- Bahwa ia telah mengetahui kewajiban sebagai seorang kepala rumah tangga, antara lain memberikan nafkah kepada isterinya sesuai dengan kemampuannya;

Hal. 5 dari 14 Hal. Pen. No. 259/Pdt.P/2024/PA.NGJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia telah bekerja sebagai Pedagang sehingga memiliki penghasilan setiap bulan Rp3.000.000,00 yang penghasilannya dapat dijadikan sebagai nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya;

Bahwa, Para Pemohon juga menghadirkan orang tua calon suami anak Para Pemohon (calon besan Para Pemohon) yang bernama YADI alias SUGIONO telah memberikan keterangan yang pada pokoknya :

- Bahwa ia mengenal Para Pemohon, karena dirinya adalah calon besan Para Pemohon;
- Bahwa ia mengetahui, Para Pemohon mengajukan Dispensasi kawin untuk calon menantunya, karena belum cukup umur untuk melaksanakan perkawinan;
- Bahwa perkawinan anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut sudah tidak bisa ditunda lagi, karena keduanya saling mencintai dan telah menjalin hubungan asmara selama 2 tahun;
- Bahwa ia dan keluarga telah melamar anak Para Pemohon dan anak Para Pemohon maupun Para Pemohon telah menerimanya;
- Bahwa antara calon kedua mempelai tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sesusuan;
- Bahwa ia sebagai orangtua calon suami anak Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan anaknya dan sanggup membimbing anak-anaknya dalam mengarungi bahtera rumah tangga, baik dari segi kesehatan, ekonomi, pendidikan maupun sosial budaya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxx, bukti tersebut telah bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxx, bukti tersebut telah bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;

Hal. 6 dari 14 Hal. Pen. No. 259/Pdt.P/2024/PA.NGJ



3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama keluarga Para Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, bukti tersebut telah bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran atas nama anak Para Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, bukti tersebut telah bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;
5. Fotokopi Ijazah atas nama anak Para Pemohon, bukti tersebut telah bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran atas nama calon suami anak Para Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, bukti tersebut telah bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Ijazah atas nama calon suami anak Para Pemohon, bukti tersebut telah bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.7;
8. Fotokopi hasil pemeriksaan dokter atas nama anak Para Pemohon, bukti tersebut telah bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan atas nama calon suami anak Para Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Gampeng Kecamatan xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, bukti tersebut telah bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.9;
1. Fotokopi Penolakan Pernikahan (N7) atas nama anak Para Pemohon Nomor : B-220/kua.13.13.17/PW.01/12/2024 tanggal 04 Desember 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, bukti tersebut telah bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.10;

Hal. 7 dari 14 Hal. Pen. No. 259/Pdt.P/2024/PA.NGJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Hasil Pemeriksaan Psikolog atas nama anak para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon, bukti tersebut telah bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.11;

Bahwa, selanjutnya Para Pemohon menyatakan telah cukup dalam memberikan keterangannya dan tidak mengajukan bukti lain serta menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendirian serta dalil-dalilnya agar Pengadilan Agama dapat memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama WIDYA ZALOTUS PUSPITASARI Binti SURAWAN belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan dengan JEFRI AGUS PRATAMA Bin YADI alias SUGIONO;

Bahwa, untuk meringkas uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan menunjuk pada Berita Acara Sidang yang bersangkutan, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasihati Para Pemohon agar menunda perkawinan anaknya sampai batas usia yang diperbolehkan menikah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memberikan penjelasan tentang dampak pernikahan dini dalam semua aspek kehidupan, akan tetapi tidak berhasil, karena Para Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah permohonan dispensasi kawin, karena anak Para Pemohon belum berusia sebagaimana yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melakukan pernikahan;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Para Pemohon mendalilkan, anak Para Pemohon yang bernama WIDYA ZALOTUS PUSPITASARI Binti SURAWAN berumur 15 Tahun tahun, telah bergaul terlalu sangat akrab dengan laki-laki bernama JEFRI AGUS PRATAMA Bin YADI alias SUGIONO dan bahkan anak Para Pemohon tersebut sudah dilamar dan pernikahannya sudah

Hal. 8 dari 14 Hal. Pen. No. 259/Pdt.P/2024/PA.NGJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, akan tetapi ditolak karena umur anaknya belum cukup berusia 19 tahun sebagaimana ketentuan Undang-undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019;

Menimbang, dalam hal ini di persidangan Hakim juga telah menasihati anak Para Pemohon, calon suaminya serta orang tua calon suami anak Para Pemohon agar menunda perkawinan anak Para Pemohon dan calon suaminya sampai batas usia yang diperbolehkan menikah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memberikan penjelasan tentang dampak pernikahan dini dalam semua aspek kehidupan, baik dari segi pendidikan, kesehatan, sosial budaya dan ekonomi, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan anak Para Pemohon dan calon suaminya yang pada pokoknya keduanya telah setuju dan siap lahir batin serta tidak ada paksaan untuk melakukan pernikahan, semuanya atas kehendak dan keinginan dari anak Para Pemohon dan calon suaminya, tidak dibawah tekanan, ancaman atau paksaan dari siapapun, namun atas dasar saling mencintai, selain itu calon suami anak Para Pemohon menyatakan telah mempunyai pekerjaan sebagai Pedagang dengan penghasilan setiap bulan Rp. Pedagang serta orang tua calon suaminya (calon besan Para Pemohon) juga telah merestui dan sanggup membimbing keduanya dalam mengarungi bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti P.1,P.2,P.3,P.4,P.5,P.6,P.7,P.8,P.9,P.10, dan P.11 di depan persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti yang telah diajukan oleh Para Pemohon tersebut, dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa, berdasarkan bukti (P.1) dan (P.2) terbukti Para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Nganjuk, sehingga permohonan Para Pemohon telah diajukan sesuai Pasal 7 ayat 2 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, oleh karenanya permohonan Para Pemohon tersebut secara *formil* dapat diterima;

Hal. 9 dari 14 Hal. Pen. No. 259/Pdt.P/2024/PA.NGJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan bukti (P.3) terbukti bahwa anak yang bernama WIDYA ZALOTUS PUSPITASARI Binti SURAWAN telah masuk dalam daftar keluarga Para Pemohon dan berstatus hubungan dalam keluarga sebagai anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.4) terbukti bahwa Para Pemohon adalah orang tua kandung anak yang bernama WIDYA ZALOTUS PUSPITASARI Binti SURAWAN dan saat ini berumur 15 Tahun sehingga Para Pemohon mempunyai kapasitas (*legal standing*) untuk mengajukan perkara a quo sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.5) terbukti bahwa anak Para Pemohon telah lulus pendidikan formal setingkat menengah pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.6) memberi bukti bahwa calon suami anak Para Pemohon adalah anak kandung dari YADI alias SUGIONO dan saat ini telah berumur 23 Tahun tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.7) terbukti bahwa calon suami anak Para Pemohon telah lulus pendidikan formal setingkat menengah atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.8) dan terbukti bahwa anak para Pemohon dalam keadaan sehat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.9) terbukti bahwa calon suami anak Para Pemohon telah bekerja dan mempunyai penghasilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.10) terbukti bahwa terdapat penolakan perkawinan terhadap WIDYA ZALOTUS PUSPITASARI Binti SURAWAN (anak Para Pemohon) dengan calon suaminya bernama JEFRI AGUS PRATAMA Bin YADI alias SUGIONO dari Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx karena anak Para Pemohon tersebut belum mencapai batas minimal umur yang ditentukan oleh undang-undang untuk melakukan perkawinan yakni umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.11) terbukti bahwa anak Pemohon dan calon suaminya telah mengikuti konseling Psikolog dan telah dinyatakan siap untuk menikah;

Hal. 10 dari 14 Hal. Pen. No. 259/Pdt.P/2024/PA.NGJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tertulis tersebut setelah dihubungkan dengan keterangan dari anak Para Pemohon juga dengan keterangan dari calon suami anak Para Pemohon serta keretangan dari calon besan dimuka persidangan maka telah ditemukan fakta hukum yang meyakinkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim Pengadilan Agama Nganjuk berpendapat, bahwa oleh karena antara anak Para Pemohon yang bernama WIDYA ZALOTUS PUSPITASARI Binti SURAWAN dengan seorang laki laki bernama JEFRI AGUS PRATAMA Bin YADI alias SUGIONO telah baligh dan telah menyatakan siap untuk melangsungkan pernikahan, dan keduanya telah bersedia melaksanakan perkawinan dengan tidak dibawah tekanan, paksaan ataupun ancaman dari pihak manapun, melainkan didasarkan atas saling mencintai, serta keduanya tidak terdapat halangan untuk melaksanakan pernikahan sebagaimana dimaksud Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 18 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka pernikahan tersebut dapat dipandang sebagai membawa manfaat yang lebih besar serta akan dapat menghindarkan madlarat atau mafsadat yang dapat timbul sekiranya pernikahan keduanya segera dilaksanakan;

Menimbang bahwa meskipun anak kandung Para Pemohon yang bernama WIDYA ZALOTUS PUSPITASARI Binti SURAWAN dari segi usianya belum genap 19 tahun, namun dilihat secara fisik dan cara berfikirnya ternyata cukup pantas melakukan pernikahan, bahkan dilihat dari segi hubungan dengan calon suaminya yang sudah demikian erat dan bahkan sangat mengawatirkan terus menerus terjerumus pada perzinahan apabila tidak segera dinikahkan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam telah disebutkan bahwa seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya, maka untuk menghindarkan mafsadat yang akan timbul dan akan lebih masalah bagi keluarganya, sehingga perlu dilaksanakan perkawinan dengan segera, dan oleh karena itu Hakim berpendapat sesuai Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1

Hal. 11 dari 14 Hal. Pen. No. 259/Pdt.P/2024/PA.NGJ

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, maka perlu memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon untuk melaksanakan pernikahan dan telah sesuai pula dengan qaidah fiqihyah, yang diambil alih oleh Hakim sebagai pendapat sendiri:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya "Menghindari kerusakan diutamakan daripada kemaslahatan" dan berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka permohonan Para Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, menolak untuk menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya, sedangkan permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh Para Pemohon dikabulkan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1990, kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, diperintahkan untuk melangsungkan pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul akibat perkara ini, dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan Pasal 57 ayat 3 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 serta pasal lain dari peraturan perundang undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 12 dari 14 Hal. Pen. No. 259/Pdt.P/2024/PA.NGJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon WIDYA ZALOTUS PUSPITASARI Binti SURAWAN untuk menikah dengan JEFRI AGUS PRATAMA Bin YADI alias SUGIONO di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx;
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Nganjuk pada hari Senin tanggal 31 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah oleh **SAMSIATUL ROSIDAH, S.Ag.** sebagai Hakim tunggal dan penetapan tersebut diucapkan dan selanjutnya di unggah secara elektronik pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim tersebut dan **NURUL KAMILATIN, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon dan Kuasa Hukumnya;

HAKIM TUNGGAL,

SAMSIATUL ROSIDAH, S.Ag.

PANITERA,

NURUL KAMILATIN, S.H.

Hal. 13 dari 14 Hal. Pen. No. 259/Pdt.P/2024/PA.NGJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Biaya Proses	Rp	100.000,00
Biaya Panggilan	Rp	0,00
Biaya PNBP	Rp	20.000,00
Materai	Rp	10.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	160.000,00

(serratus enam puluh ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 Hal. Pen. No. 259/Pdt.P/2024/PA.NGJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)